



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1927, 2016

KEMENPORA. Kerjasama Dalam Negeri. Pedoman.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri;

b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama dalam negeri.

Pasal 3

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERJA SAMA DALAM NEGERI

BAB III : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB IV : PENDANAAN

BAB V : PELAPORAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga senantiasa menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian/Lembaga, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan tidak menutup kemungkinan akan dijalin kerja sama dengan sektor swasta.

Selama ini, penyelenggaraan kerja sama tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1240 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri. Namun demikian, dalam perkembangannya, pedoman kerja sama tersebut masih perlu disempurnakan. Selain itu, perubahan struktur organisasi di internal Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu faktor perlunya pedoman tersebut untuk diganti. Sehingga dalam rangka tertib penyelenggaraan kerja sama yang efektif dan efisien antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri, perlu disusun pedoman kerja sama yang baru.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan kerja sama dalam negeri.

2. Tujuan

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan terkait di bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka penyelenggaraan kerja sama dalam negeri;
- b. menciptakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang kepemudaan dan keolahragaan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. meningkatkan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan nasional, khususnya bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- d. menciptakan persepsi atau pemahaman yang sama tentang kerja sama dalam negeri bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan kerja sama dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut:

1. memperjelas alur mekanisme kerja sama dalam negeri;
2. memperlancar komunikasi antara unit kerja yang akan melaksanakan kerja sama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang hukum, kerja sama, dan/atau kemitraan;
3. menyamakan persepsi dan pemahaman terkait konsep tata naskah kerja sama dalam negeri;
4. mewujudkan pengelolaan tata naskah kerja sama dalam negeri secara terpadu dengan unsur administrasi umum yang lain;

5. mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri.

D.Ketentuan Umum

1. Nota Kesepahaman (dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak) adalah kesepakatan tertulis yang bersifat umum yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Mitra untuk dilaksanakan.
2. Perjanjian Kerja Sama (dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak) adalah kesepakatan atau pengikatan diri Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Mitra untuk melakukan kegiatan tertentu yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
3. Mitra adalah pihak lain yang bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Unit Pemraksarsa adalah unit kerja struktural paling rendah eselon II yang mengusulkan rencana kerja sama.
5. Dokumen Kerja Sama adalah dokumen perjanjian yang secara sah telah ditandatangani atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Kementerian adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II

KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Prinsip

Kerja sama dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

1. Efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
2. Efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
3. Sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama;
4. Saling Menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
5. Itikad Baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
6. Persamaan Kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
7. Transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
8. Keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
9. Kepastian Hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

B. Mitra Kerja Sama

Adapun Mitra Kementerian dalam menyelenggarakan kerja sama meliputi:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah;
2. Lembaga/Instansi Non Pemerintah;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Pihak Swasta;
5. Perguruan Tinggi;
6. Mitra lainnya yang sah menurut Undang-undang.

C. Objek Kerja Sama

Objek kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian meliputi bidang:

- a. Pemberdayaan pemuda;

- b. Pengembangan pemuda;
- c. Pembudayaan olahraga;
- d. Peningkatan prestasi olahraga;
- e. Kesekretariatan;
- f. Pengawasan; dan/atau
- g. Kerja sama lain yang disepakati para pihak.

D. Bentuk Kerja Sama

- a. Pada dasarnya kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian dituangkan dalam bentuk:

- 1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman (dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak) mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak. Selain itu Nota Kesepahaman bersifat tidak mengikat secara hukum sehingga pelanggaran terhadap kesepakatan hanya mengakibatkan sanksi moral.

- 2. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak) memuat teknis implementasi kerja sama yang dijabarkan secara detail atau terperinci dan bersifat mengikat secara hukum sehingga pelanggaran terhadap perjanjian dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa tuntutan ganti rugi.

- 3. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati para pihak

- b. Dalam menjalin kerja sama, unit kerja dapat melakukannya sesuai dengan kebutuhan yaitu dengan menyusun Nota Kesepahaman terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama atau langsung dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tanpa melakukan penyusunan Nota Kesepahaman terlebih dahulu.

E. Isi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

- 1. Nota Kesepahaman

Pada dasarnya isi Nota Kesepahaman sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun demikian secara umum berisi klausul yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Para pihak;

- c. Maksud dan tujuan;
- d. Ruang lingkup;
- e. Pelaksanaan;
- f. Pembiayaan;
- g. Jangka waktu;
- h. Perubahan (amandemen);
- i. Pemberlakuan dan pengakhiran;

2. Perjanjian Kerja Sama

Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama juga berisi klausul yang memuat hal-hal sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya. Namun demikian, terdapat klausul tambahan yang bersifat mengikat seperti hak dan kewajiban para pihak, pembiayaan, serta klausul yang memuat ketentuan hukum seperti *force majeure*, pembatalan dan sanksi, serta penyelesaian perselisihan.

F. Mekanisme Kerja Sama Dalam Negeri

1. Nota Kesepahaman

A. Usulan Kerja Sama

1. Prakarsa Internal

Usulan kerja sama atas prakarsa internal disampaikan oleh unit kerja/unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian. Mekanisme kerja sama dalam negeri atas prakarsa internal adalah:

- a. Usulan kerja sama disampaikan oleh unit pemrakarsa kepada Sekretaris;
- b. Usulan kerja sama yang disampaikan kepada Sekretaris sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - 1. Latar belakang kerja sama;
 - 2. Maksud tujuan dan sasaran;
 - 3. Objek kerja sama;
 - 4. Rencana Hasil kerja sama;
 - 5. Jangka waktu; dan/atau
 - 6. Rencana kerja berkala.
- c. Usulan kerja sama dapat menyertakan draf awal dokumen Nota Kesepahaman yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - 1. Judul;
 - 2. Para pihak;
 - 3. Maksud dan tujuan;

4. Ruang lingkup;
 5. Pelaksanaan;
 6. Pembiayaan;
 7. Jangka waktu;
 8. Pemberlakuan dan pengakhiran.
- d. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum untuk melakukan telaah dari aspek hukum serta dampak hukum di kemudian hari yang mungkin timbul apabila dilakukan kerja sama.
 - e. Hasil telaah dan verifikasi merekomendasikan usulan kerja sama atas prakarsa internal perlu ditindaklanjuti dan/atau ditolak yang disertai alasan penolakan dan disampaikan ke unit pemrakarsa.
 - f. Apabila usulan kerja sama disetujui, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri menindaklanjuti usulan kerja sama dengan menyelenggarakan rapat internal yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
 - g. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri menyampaikan usulan kerja sama kepada Mitra yang ditandatangani oleh Sekretaris. Usulan kerja sama juga disertakan draf awal hasil rapat internal.
 - h. Setelah mendapat tanggapan dari Mitra, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri selanjutnya menyelenggarakan rapat dengan Mitra yang juga melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, unit kerja yang membidangi kemitraan baik bidang pemuda maupun olahraga, unit pemrakarsa, unit kerja terkait.
 - i. Draft Nota Kesepahaman hasil kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam bentuk draf final yang siap untuk ditandatangani setelah sebelumnya diparaf oleh perwakilan dari biro yang menangani urusan kerja sama dan hukum di kedua belah pihak serta unit pemrakarsa.
 - j. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri selanjutnya mencetak Draft Final pada kertas khusus perjanjian untuk terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris atau

Pejabat Eselon I dan pimpinan unit yang menangani bidang hukum di kedua belah pihak sebelum ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani.

k. Dokumen Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dimaksud merupakan dokumen Nota Kesepahaman yang sah, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.

l. Dokumen Nota Kesepahaman asli yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya disimpan oleh Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri.

2. Prakarsa Eksternal

Usulan kerja sama atas prakarsa eksternal disampaikan oleh Mitra di luar lingkungan Kementerian. Mekanisme kerja sama dalam negeri atas prakarsa eksternal adalah:

a. Usulan kerja sama atas prakarsa eksternal disampaikan oleh Mitra kepada Sekretaris atau unit kerja yang selanjutnya akan meneruskan penyampaian usulan kerja sama dimaksud kepada Sekretaris.

b. Usulan kerja sama yang disampaikan kepada Sekretaris sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. Latar belakang kerja sama;
2. Maksud tujuan dan sasaran;
3. Objek kerja sama;
4. Hasil kerja sama;
5. Jangka waktu; dan/atau
6. Rencana kerja berkala.

c. Usulan kerja sama dapat menyertakan draf awal dokumen Nota Kesepahaman yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

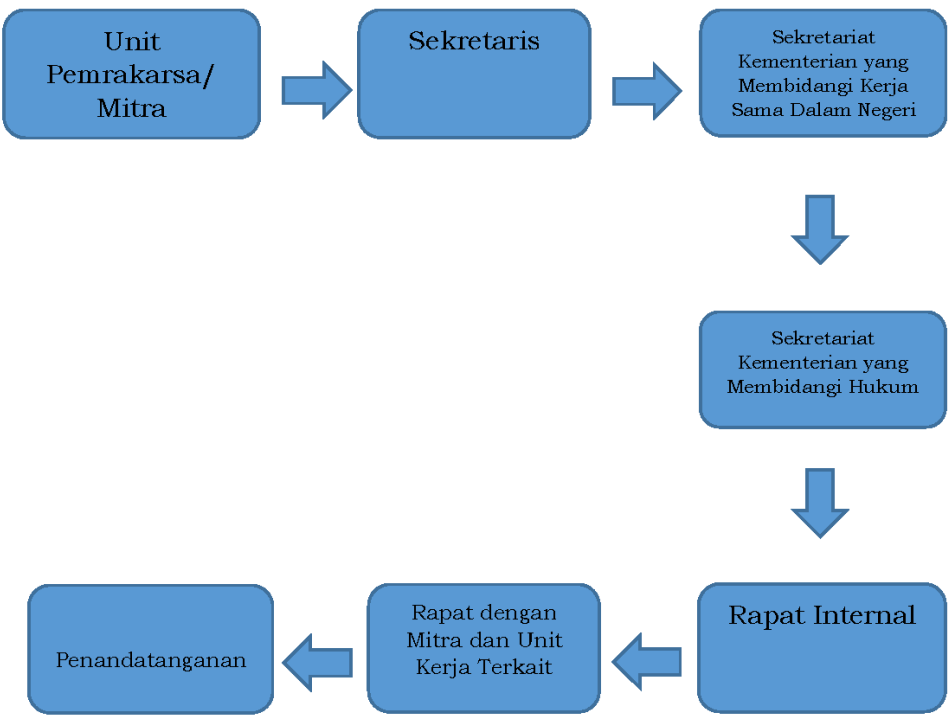
1. Judul;
2. Para pihak;
3. Maksud dan tujuan;
4. Ruang lingkup;
5. Pelaksanaan;
6. Pembiayaan;
7. Jangka waktu;
8. Pemberlakuan dan pengakhiran.

d. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian yang

- membidangi hukum untuk melakukan telaah dari aspek hukum serta dampak hukum di kemudian hari yang mungkin timbul apabila dilakukan kerja sama).
- e. Hasil telaah hukum dan verifikasi merekomendasikan usulan kerja sama atas prakarsa internal perlu ditindaklanjuti dan/atau ditolak yang disertai alasan penolakan dan disampaikan ke Mitra.
 - f. Apabila usulan kerja sama disetujui, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri menindaklanjuti usulan kerja sama dengan menyelenggarakan rapat internal yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
 - g. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri menyampaikan usulan kerja sama kepada Mitra yang ditandatangani oleh Sekretaris. Usulan kerja sama juga disertakan draf awal hasil rapat internal.
 - h. Setelah mendapat tanggapan dari Mitra, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri selanjutnya menyelenggarakan rapat dengan Mitra yang juga melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, unit kerja yang membidangi kemitraan baik bidang pemuda maupun olahraga, unit pemrakarsa, unit kerja terkait.
 - i. Draft Nota Kesepahaman hasil kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam bentuk draf final yang siap untuk ditandatangani setelah sebelumnya diparaf oleh perwakilan dari biro yang menangani urusan kerja sama dan hukum di kedua belah pihak serta unit pemrakarsa.
 - j. Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri selanjutnya mencetak Draft Final pada kertas khusus perjanjian untuk terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris atau Pejabat Eselon I dan pimpinan unit yang menangani bidang hukum di kedua belah pihak sebelum ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani.
 - k. Dokumen Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dimaksud merupakan dokumen Nota Kesepahaman yang sah, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.

- 1. Dokumen Nota Kesepahaman asli yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya disimpan oleh Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri.

B. Alur Mekanisme Penyusunan Nota Kesepahaman



C. Kewenangan Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman

- 1. Menteri merupakan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen Nota Kesepahaman dengan Mitra;
- 2. Menteri dapat memberikan kuasa kepada Pejabat Eselon I di bawahnya untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Menteri guna penandatanganan Nota Kesepahaman;
- 3. Pemberian kuasa dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya keterkaitan antara substansi Nota kesepahaman dengan fungsi dan tanggung jawab pejabat yang diberi kuasa dalam operasionalisasi Nota Kesepahaman tersebut;
 - b. Pejabat yang diberi kuasa merupakan pejabat yang dalam jabatannya sejajar atau setara dengan pejabat penandatanganan dari Mitra

4. Pimpinan unit pemrakarsa mengajukan permohonan memperoleh kuasa kepada Menteri untuk menandatangani dokumen Nota Kesepahaman melalui Sekretaris;
5. Sekretaris dapat menandatangani dokumen Nota Kesepahaman atas nama Menteri.

D. Format Nota Kesepahaman

Draf Final Nota Kesepahaman dicetak di atas kertas *Concorde* ukuran A4 berlogo Garuda apabila kerja sama dilakukan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah atau berlogo Kementerian apabila kerja sama dilakukan dengan Mitra selain Kementerian/Lembaga Pemerintah dan menggunakan *font Bookman Old Style* 12. Adapun format susunan dokumen Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Kepala

Bagian kepala dokumen Nota Kesepahaman terdiri atas:

- a. tidak menggunakan kop naskah dinas, karena ditandatangani pihak terkait;
- b. nama instansi/pihak yang mengadakan perjanjian;
- c. judul perjanjian;
- d. nomor.

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.

3. Kaki

Bagian kaki dokumen Nota kesepahaman terdiri atas: nama penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh format Nota Kesepahaman dapat dilihat pada bagan berikut ini.

(Logo Garuda)

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN

.....

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (---
...-.....), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. (NAMA PEJABAT
PENANDATANGAN)

:(Jabatan), yang diangkat
berdasarkan (SK Pengangkatan),
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta mewakili kepentingan hukum
Kementerian Pemuda dan Olahraga,
berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda
Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. (NAMA PEJABAT
PENANDATANGAN)

:(Jabatan), yang diangkat
berdasarkan (SK
Pengangkatan), dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta mewakili
kepentingan hukum (nama

instansi), berkedudukan di				
(alamat instansi), selanjutnya disebut				
PIHAK KEDUA.				
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama				
disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.				
PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih				
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:				
a.	bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga			
	mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			
	pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam			
	menyelenggarakan pemerintahan Negara;			
b.	bahwa	PIHAK	KEDUA	adalah
				
				
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk				
menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang				
....., dengan syarat dan				
ketentuan sebagai berikut:				
Pasal 1				
MAKSUD DAN TUJUAN				
(1)	Maksud	Nota	Kesepahaman	ini adalah
				
(2)	Tujuan	Nota	Kesepahaman	ini adalah
				
Pasal 2				
RUANG LINGKUP				
(1)	Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:			
	a.			
	b.			

- c.
 - d.
 - e. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama (.....) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik sekurang-kurangnya ... (.....) kali dalam ... (.....) tahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk manfaat.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (.....) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN) (NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)

2. Perjanjian Kerja Sama

a. Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama, unit kerja dapat melakukannya sesuai dengan kebutuhan yaitu berupa:

1. Usulan awal

Usulan kerja sama langsung dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tanpa melakukan penyusunan Nota Kesepahaman terlebih dahulu. Usulan awal Perjanjian Kerja Sama harus membuat substansi yang sudah spesifik.

2. Implementasi Nota Kesepahaman

Setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, unit kerja dapat menindaklanjutinya dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai implementasi kerja sama yang memuat detail kerja sama.

b. Usulan Kerja Sama

1. Prakarsa Internal

Usulan kerja sama baik berupa usulan awal maupun implementasi Nota Kesepahaman atas prakarsa internal disampaikan oleh unit kerja/unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian. Mekanisme kerja sama dalam negeri atas prakarsa internal adalah:

a. Usulan kerja sama baik berupa usulan awal maupun implementasi Nota Kesepahaman disampaikan oleh unit kerja/unit pemrakarsa kepada unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga;

b. Usulan awal Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. Latar belakang kerja sama;
2. Maksud tujuan dan sasaran;
3. Objek kerja sama;
4. Rencana Hasil kerja sama;
5. Jangka waktu; dan/atau
6. Rencana kerja berkala.

c. Usulan implementasi Nota Kesepahaman dapat menyertakan Draf Awal Perjanjian Kerja Sama yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. Judul;
2. Para pihak;

3. Maksud dan tujuan;
 4. Ruang lingkup;
 5. Pelaksanaan;
 6. Hak dan kewajiban;
 7. Pembiayaan;
 8. Pembatalan dan sanksi;
 9. Penyelesaian perselisihan;
 10. Jangka waktu;
 11. Pemberlakuan dan pengakhiran.
- d. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga berkoordinasi dengan unit pemrakarsa dan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum untuk melakukan telaah aspek hukum.
 - e. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga menindaklanjuti hasil telaah dengan menyelenggarakan rapat internal yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
 - f. Draf Perjanjian Kerja Sama hasil rapat internal selanjutnya disampaikan oleh unit yang menangani bidang kemitraan pemuda maupun olahraga kepada Mitra untuk mendapat tanggapan.
 - g. Setelah mendapat tanggapan, unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga selanjutnya menyelenggarakan rapat dengan Mitra yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
 - h. Draf hasil kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam bentuk draf final yang siap untuk ditandatangani setelah sebelumnya diparaf oleh perwakilan dari unit yang menangani bidang kemitraan pemuda maupun olahraga dan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum di kedua belah pihak serta unit pemrakarsa.
 - i. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga selanjutnya mencetak draf final pada kertas khusus untuk terlebih dahulu diparaf oleh pimpinan unit kerja yang membidangi

kemitraan pemuda maupun olahraga dan pimpinan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum di kedua belah pihak sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani.

- j. Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani tersebut merupakan dokumen Perjanjian Kerja Sama yang sah, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.
- k. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga melaksanakan pendampingan terhadap unit teknis terkait dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kegiatan berjalan.
- l. Dalam melaksanakan implementasi kerja sama, unit teknis terkait mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
- m. Dalam melaksanakan implementasi kerja sama, unit teknis terkait juga menyusun Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, atau lampiran pendukung kerja sama lainnya.

2. Prakarsa Eksternal

Usulan kerja sama baik berupa usulan awal maupun implementasi Nota Kesepahaman atas prakarsa eksternal disampaikan oleh Mitra. Mekanisme kerja sama dalam negeri atas prakarsa eksternal adalah:

- a. Usulan kerja sama baik berupa usulan awal maupun implementasi Nota Kesepahaman disampaikan oleh Mitra kepada unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga;
- b. Usulan awal Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - 1. Latar belakang kerja sama;
 - 2. Maksud tujuan dan sasaran;
 - 3. Objek kerja sama;
 - 4. Rencana Hasil kerja sama;
 - 5. Jangka waktu; dan/atau
 - 6. Rencana kerja berkala.
- c. Usulan implementasi Nota Kesepahaman dapat menyertakan Draf Awal Perjanjian Kerja Sama yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. Judul;
 2. Para pihak;
 3. Maksud dan tujuan;
 4. Ruang lingkup;
 5. Pelaksanaan;
 6. Hak dan kewajiban;
 7. Pembiayaan;
 8. Pembatalan dan sanksi;
 9. Penyelesaian perselisihan;
 10. Jangka waktu;
 11. Pemberlakuan dan pengakhiran.
- d. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum untuk melakukan telaah aspek substansi dan aspek hukum.
- e. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga menindaklanjuti hasil telaah dengan menyelenggarakan rapat internal yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
- f. Draf Perjanjian Kerja Sama hasil rapat internal selanjutnya disampaikan oleh unit yang menangani bidang kemitraan pemuda maupun olahraga kepada Mitra untuk mendapat tanggapan.
- g. Setelah mendapat tanggapan, unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga selanjutnya menyelenggarakan rapat dengan Mitra yang melibatkan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum, Sekretariat Kementerian yang membidangi kerja sama dalam negeri, unit pemrakarsa, dan unit kerja terkait lainnya.
- h. Draf hasil kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam bentuk draf final yang siap untuk ditandatangani setelah sebelumnya diparaf oleh perwakilan dari unit yang menangani bidang kemitraan pemuda maupun olahraga dan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum di kedua belah pihak serta unit pemrakarsa.

- i. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga selanjutnya mencetak draf final pada kertas khusus untuk terlebih dahulu diparaf oleh pimpinan unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga dan pimpinan Sekretariat Kementerian yang membidangi hukum di kedua belah pihak sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani.
 - j. Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani tersebut merupakan dokumen Perjanjian Kerja Sama yang sah, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.
 - k. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga melaksanakan pendampingan terhadap unit teknis terkait dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kegiatan berjalan.
 - l. Dalam melaksanakan implementasi kerja sama, unit teknis terkait mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah ditetapkan.
 - m. Dalam melaksanakan implementasi kerja sama, unit teknis terkait juga menyusun Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, atau lampiran pendukung kerja sama lainnya.
3. Alur Mekanisme Pengajuan Perjanjian Kerja Sama



4. Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
- 1. Pejabat Eselon I atau Eselon II merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Draft Final Perjanjian Kerja Sama untuk dan atas

nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian dengan persetujuan Sekretaris;

2. Kewenangan pejabat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama memperhatikan:

- a. Ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan substansi Perjanjian Kerja Sama;
- b. Pejabat penandatangan merupakan pejabat yang sejajar atau setara dengan pejabat penandatangan dari Mitra.

5. Format Perjanjian Kerja Sama

Draf Final Perjanjian Kerja Sama dicetak di atas kertas Concorde ukuran A4 berlogo Kementerian dan menggunakan *font Bookman Old*

12. Adapun format susunan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Kepala

Bagian kepala Surat Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:

- a. tidak menggunakan kop naskah dinas, karena ditandatangani pihak terkait;
- b. nama instansi/pihak yang mengadakan perjanjian;
- c. judul perjanjian;
- d. nomor;

2. Batang tubuh

Bagian batang tubuh memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.

3. Kaki

Bagian kaki Surat Perjanjian Kerja Sama terdiri atas: nama penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh format Perjanjian Kerja Sama dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Logo Pihak I	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN Nomor : Nomor : TENTANG 	Logo Pihak II
Pada hari ini,, tanggal bulan tahun (....-....-.....), bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. (NAMA PEJABAT :(Jabatan) pada(Unit Eselon I) PENANDATANGAN) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. (NAMA PEJABAT :(Jabatan) pada(Unit Eselon I), PENANDATANGAN) berkedudukan di(alamat instansi),		

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum(nama instansi), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- 2. PIHAK KEDUA adalah
.....

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama dalam Perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PARA PIHAK untuk penyelenggaraan

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah
.....
.....

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA:

a. Hak

- 1)
- 2)
- 3)

b. Kewajiban

- 1)
- 2)
- 3)

(2) PIHAK KEDUA :

a. Hak

- 1)
- 2)
- 3)

b. Kewajiban

- 1)
- 2)
- 3)

Pasal 5

BIAYA

- (1)
- (2) Rincian penggunaan dana atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) atas jumlah biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada RAB yang disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu ... (.....) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya .. (.....) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jalan Gerbang Pemuda No. 3
Senayan – Jakarta Pusat
Telp/Fax: 021 5703943

PIHAK KEDUA :(Nama Instansi)
.....(Alamat Instansi)
Telp/Fax :

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan

alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBATALAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara memberitahukan kepada Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi.
- (2) Untuk keperluan tersebut di atas, Pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada Pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi tidak diperbaiki dalam jangka waktu tersebut atau jika Pihak yang wanprestasi tidak mulai mengambil tindakan yang tepat, Perjanjian ini akan putus, tanpa memerlukan keputusan Pengadilan dan Pihak yang tidak melakukan kewajibannya wajib membayarkan ganti rugi senilai kewajiban yang tidak dipenuhinya.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)

(NAMA PEJABAT PENANDATANGAN)

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Agar pelaksanaan kerja sama dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka wajib dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerja sama dan menyampaikan laporan secara berkala guna tercipta pengendalian atas kegiatan kerja sama dimaksud.

A. Pembinaan

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama dalam negeri. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Koordinasi pelaksanaan kerja sama;
2. Perencanaan, penelitian, dan pengembangan kerja sama;
3. Bimbingan, *supervise*, dan konsultasi kerja sama; dan
4. Pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kerja sama.

B. Pengawasan

1. Adapun pengawasan terhadap kerja sama dalam negeri meliputi:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud dapat dilimpahkan kepada Sekretaris dan/atau pejabat yang ditunjuk.
3. Sekretariat Kementerian bersama dengan unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga dan unit kerja/unit pelaksana terkait melakukan evaluasi terhadap implementasi baik Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
4. Hasil evaluasi dijadikan acuan perpanjangan atau pengakhiran kerja sama dalam negeri di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang laporannya harus disampaikan kepada Sekretaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri.

BAB IV
PENDANAAN

1. Pendanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian tahun anggaran berjalan.
2. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

1. Unit kerja yang membidangi kemitraan pemuda maupun olahraga berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kerja sama dalam negeri yang disampaikan kepada Sekretaris yang akan meneruskannya kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perkembangan kegiatan;
 - b. Kendala/permasalahan;
 - c. Penyelesaian atas kendala/permasalahan; dan
 - d. Analisis dan tantangan.
3. Adapun format pelaporan dapat dilihat pada bagan berikut ini.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR :

TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
TAHUN ...

- 1. Nama Kerja Sama :
- 2. Mitra :
- 3. Nomor Naskah Perjanjian :
- 4. Sasaran (Renstra Kemenpora) :
- 5. Program (Renstra Kemenpora) :
- 6. Instansi Pelaksana :
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 8. Lokasi :
- 9. Contact Person :
- 10. Alokasi Dana Total :
- 11. Tujuan Pelaksanaan :
- 12. Output yang Diharapkan :
- 13. Indikator Kinerja Output :
- 14. Kegiatan Pokok :
- 15. Perkembangan kegiatan :
- 16. Kendala/permasalahan :
- 17. Penyelesaian atas kendala :
- 18. Analisis dan tantangan :

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Kementerian Pemuda dan Olahraga ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam negeri guna memperkuat implementasi program strategis kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pedoman kerjasama dalam negeri merupakan standard dan posisi sikap kementerian dalam menjalin kerjasama dengan mitra sehingga diperoleh adanya kesamaan sudut pandang, guna terwujudnya penguatan program strategis kepemudaan dan keolahragaan.

Pedoman kerjasama ini senantiasa perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika kepemudaan dan keolahragaan yang kompleks dan komprehensif sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan, saran dan kritik yang konstruktif guna penguatan pedoman kerjasama ini di masa mendatang.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI